



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 01 Agustus 2025

Nomor : 400.5.7/820/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Pembawa Acara

Sdri. NISWAH MUSAYYADATUL GHINA

di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Mental Berwirausaha untuk Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mengharapkan kehadiran saudara pada kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Sabtu, 02 Agustus 2025  
waktu : 07.00 WIB s.d. Selesai  
tempat : Ruang Pertemuan  
Jl. Candi Belahan, Dusun gedang, Desa Jeruk Purut,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudari disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 01 Agustus 2025  
Nomor : 400.5.7/820/424.087/2025  
Hal : Permohonan Pembawa Acara

---

### JADWAL KEGIATAN

#### PEMBINAAN MENTAL BERWIRAUSAHA UNTUK PEMUDA TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Penanaman Jiwa Kewirausahaan	DPRD dan Praktisi
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Kewirausahaan & Kemampuan Berinovasi	Kepala Dinas dan Akademisi
5	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
6	13.00 - 14.00	Sesi 3: Menjadi Wirausaha Digital	Kepala Dinas dan Akademisi
7	14.00 - 16.00	Sesi 4: Pengelolaan Industri Kecil & Menengah di Era Industri 4.0	Praktisi
8	16.30 - 16.30	Penutupan	Panitia

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.